

KDRT DALAM HUKUM INDONESIA DAN PERANAN KETAHANAN KELUARGA GUNA MENEKAN KASUS KDRT

SRI AGUSTINI

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
titinposmetro@gmail.com

Abstract: *Various efforts have been made to foster happy families and anticipate various cases of domestic violence. The existence of domestic violence is a social fact of Indonesian family life, especially in West Sumatra. Currently, many women and children are victims of domestic violence. Domestic violence can be avoided by realizing family resilience. Family resilience will be realized with positive communication and commitment that is built between husband, wife and children who are bound in one household in accordance with Islamic teachings and applicable legal provisions. Proper understanding of each family member's role, rights and obligations will create a happy family and avoid domestic violence (KDRT).*

Keywords: *Domestic Violence, Indonesian Law, Islamic Teachings, Family Resilience.*

Abstrak: Berbagai upaya dilakukan guna membina keluarga bahagia dan mengantisipasi berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial kehidupan keluarga Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Saat ini banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari dengan mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga akan terwujud dengan adanya komunikasi dan komitmen positif yang dibangun antara suami, istri dan anak yang terikat dalam satu rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman yang tepat dari masing-masing peran anggota keluarga, hak dan kewajiban akan mewujudkan keluarga bahagia dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: KDRT, Hukum Indonesia, Ajaran Islam, Ketahanan Keluarga.

A. Pendahuluan

KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan berujung kematian, serta dapat menggunakan teknologi.

Secara global, korban KDRT umumnya perempuan, dan umumnya perempuan banyak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Hal ini juga didukung bahwa laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk membela diri. KDRT adalah salah satu kejahatan yang jarang dilaporkan baik dari laki-laki maupun perempuan. KDRT sering terjadi ketika pelakunya yakin bahwa ia berhak menggunakannya. Hal ini menyebabkan siklus kekerasan antargenerasi pada anak dan anggota keluarga yang lain, yang mungkin menganggap kekerasan dapat diterima atau dimaafkan. Banyak orang tidak mengaku sebagai pelaku kekerasan atau korban, karena mereka beranggapan itu adalah konflik keluarga yang tidak terkendali.

Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk kekerasan

Secara umum ada banyak bentuk kekerasan yang dialami wanita korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diantara kekerasan tersebut adalah:

Kekerasan fisik

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya meninggal
5. Kehilangan salah satu pancaindra. Mendapat cacat.
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
8. Kematian korban.
9. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
10. Cedera ringan
11. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

Kekerasan psikis.

Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri
7. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
8. Ketakutan dan perasaan terteror
9. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
10. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

11. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
12. Fobia atau depresi temporer

Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
7. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
8. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
4. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2. KDRT Dalam Hukum Positif Indonesia

Adapun Penyebab tindakan Kekerasan dalam rumah tangga adalah biasanya dipicu berbagai hal, diantaranya :

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Dalam padangan hukum positif Indonesia, dewasa ini kekerasan terhadap istri semakin meningkat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakitkan, baik secara fisik, emosi (psikologis), dan seksual sehingga menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan. Dari data atau Japoran beberapa Women's Center yang mendampingi perempuan, menyatakan kasus

kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual atau pun pemerkosaan khususnya dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan.

Meskipun tidak adanya kompilasi antara data dari kepolisian dengan Women's Center, namun dari uraian ini mengisyaratkan bahwa tidak adanya atau tidak efektifnya penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap istri. Terlebih lagi hukum di Indonesia belum ada yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan (istri), umumnya masih memakai KUHP yang dikonotasikan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, dan masih adanya bias gender. Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 16 September 2004, oleh Presiden Megawati, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dan sebagai alternatif dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri).

Dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara Rp. 5000.000 sampai Rp. 45.000.000, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Di samping usianya yang masih muda Undang-undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri.

3. Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT

Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya. Singkatnya, seberapa kuat keluarga dalam menghadapi masalah yang dilontarkan hidup ke arah mereka. Ada 3 faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga ini: 1) Sistem Keyakinan, 2) Pola Organisasi, dan 3). Proses Komunikasi.

Berdasarkan ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, ada beberapa cara simpel yang dapat dilakukan dalam keseharian sebagai keluarga. Namun, perlu dicatat bahwa untuk membangun keluarga yang tangguh, diperlukan usaha dari tiap-tiap anggota keluarga, apabila tidak terdapat usaha dari orangtua, maka tentu saja anak tidak akan ikut serta dalam prosesnya. Oleh karena itu, patut kita ingat bahwa dalam keluarga bukanlah one-way street atau jalan satu arah; sebagai orangtua, dalam membangun ketahanan kita juga seyogyanya mengingat kebutuhan anak.

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga adalah untuk merencanakan waktu bersama. Terkadang kita terjebak dalam kegiatan yang 'harus dilakukan', sehingga lupa bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Oleh karena itu, rencanakanlah waktu untuk berkumpul dengan keluarga, baik itu dengan cara jalan bersama ataupun sekedar menonton film di rumah. Kegiatan ini bukan sekedar dapat meningkatkan kedekatan antar-anggota keluarga, namun juga dapat memperlancar proses komunikasi antara orangtua dan anak.

Selanjutnya adalah untuk mempertahankan keterbukaan komunikasi. Meskipun tentu akan lebih memudahkan hidup apabila demikian, ingatlah bahwa anggota keluarga dan teman-teman di sekeliling kita bukan mind-readers, sehingga tidak mungkin membaca pikiran kita. Inilah mengapa sebaiknya kita mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas, dan juga selalu terbuka untuk mendengarkan pikiran orang lain. Apabila anak membutuhkan Bapak atau Ibu untuk mengerti perihal situasinya, maka sepatutnya mendengar dari sisi anak dulu, dan begitu pula sebaliknya.

Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan dan penerapan bersama peraturan keluarga. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, parenting seyogyanya bukan one-way street atau jalan satu arah. Dalam membuat peraturan yang kemudian Bapak dan Ibu harapkan untuk dipatuhi oleh anak, layaklah menjelaskan kepada mereka mengapa peraturan tersebut diperlukan agar mereka dapat mengerti, dan sebaliknya, apabila anak meminta kelonggaran, supaya didengarkan terlebih dahulu alasannya. Begitu pula dengan penerapan peraturan; anak belajar melalui contoh, sehingga sebagai orangtua kita sepatutnya menaati peraturan yang telah kita buat secara bersama. Kalau bukan kita yang memberikan contoh yang baik bagi anak, siapa lagi?

Berikutnya adalah untuk terus memelihara hubungan antar anggota keluarga. Sebagai manusia, pasti ada saat-saat dimana kita berbenturan dengan anggota keluarga lain karena adanya perbedaan kepribadian dan pendapat. Ketika mengalami hal ini, terimalah perbedaan-perbedaan tersebut dan hubungkan kembali dengan apa yang membuat keluarga kita masing-masing unik. Dengan telah terwujudnya ketahanan keluarga ini di masing-masing keluarga di Indonesia, maka tentu saja akan berimplikasi pada pengurangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena dalam prinsip ketahanan keluarga, komunikasi antara istri dan suami dan anak berjalan baik dan erat. Saling mengingatkan. Saling memberi masukan. Dan saling mengerti.

Namun ketahanan keluarga tidak dapat dibangun dalam waktu yang singkat: Kegiatan-kegiatan di atas ini tidak akan serta-merta membuat keluarga menjadi tangguh tanpa adanya konsistensi. Apabila tidak dibuat menjadi rutinitas dalam keluarga, maka tidak akan ada hasil yang tampak secara permanen.

D. Penutup

Bahwa penanganan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur oleh undang-undang atau hukum positif di Indonesia. Yakni, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Aturan ini disahkan pada tanggal 16 September 2004, oleh Presiden Megawati. Dengan adanya aturan ini, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dan sebagai alternatif dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri). Dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masing-masing hukumannya mulai dari 4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara Rp. 5000.000 sampai Rp. 45.000.000, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Namun, guna menekan angka kasus KDRT, ada upaya lain selain penegakan hukum. Diantaranya adalah dengan terwujudnya ketahanan keluarga. Peranan ketahanan keluarga sangat diperlukan. Caranya adalah merencanakan waktu bersama, mempertahankan keterbukaan komunikasi. Kemudian pembuatan dan penerapan bersama peraturan keluarga. Dengan adanya komunikasi yang positif serta kekompakan antara keluarga, maka KDRT bisa dihindari.

Daftar Pustaka

- Munandar Sulaiman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Grafika, 2016
- Sumy Hastri Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan*, Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Sunarto, *Televisi, Kekerasan & Perempuan*, PT Kompas Media Nusantara, 2009
- Muhammad Saroni, *Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan*, Ar-Ruzz Media, 2019
- Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019

- Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salahsatu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Vol. 9 No.2, Agustus 2015
- University Bengkulu Law Jurnal, Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019
- Jurnal Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, NO. 3 Vol . 17, Juli 2010
- Undang Undang KDRT adalah Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga